

PENGATURAN IMPOR – KEBIJAKAN - PERUBAHAN
2024

PERMENDAG NO. 3, BN 2024 / NO. 155, LL KEMENDAG, 25 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

ABSTRAK

- Bahwa untuk mendukung implementasi Impor Barang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dapat dilaksanakan swcara optimal, perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 2015; PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 40 Tahun 2021; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 29 Tahun 2022; Permendag No. 36 Tahun 2023

- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang Perizinan di bidang Impor yang telah diterbitkan digunakan sebagai: a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau b. dokumen persyaratan Impor, pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*). Terhadap Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor, dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan. Selain elemen data dan/atau keterangan terhadap Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC) pada Persetujuan Impor harus memuat elemen data dan/atau keterangan berupa pelabuhan muat di luar negeri. Terhadap elemen data dan/atau keterangan dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan Impor Barang paling sedikit mengenai: a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor; b. pos tarif/*harmozied system*; c.jumlah Barang dan satuan Barang; d. pelabuhan tujuan; dan e. pelabuhan muat di luar negeri untuk Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC). Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB dan pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan dilakukan: a. antara dokumen Pesetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, paling sedikit mengenai: 1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor; 2. pos tarif/*harmonized system*; 3. Jumlah Barang dan satuan Barang; 4. pelabuhan tujuan; dan 5. Pelabuhan muat di luar negeri untuk Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC), dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan pada saat pemasukan ke KPBPB dari luar daerah Pabean; atau b. antara dokumen Persetujuan Impor dan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam daerah Pabean, paling sedikit mengenai: 1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor; 2. pos tarif/*harmonized system*; 3. jumlah Barang dan satuan Barang; dan 4. pelabuhan muat di KPBPB. TerTerhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK atau pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam

Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan dilakukan: a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, paling sedikit mengenai: 1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor; 2. pos tarif/*harmonized system*; 3. jumlah Barang dan satuan Barang; 4. pelabuhan tujuan; dan 5. pelabuhan muat di luar negeri untuk Impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC); dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke KEK; atau b. antara dokumen Persetujuan Impr dan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai: 1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor; 2. pos tarif/*harmonized system*; 3. jumlah Barang dan satuan Barang.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 10 Maret 2024.
- Lampiran: 1321 hlm.